

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

JLN. JEND. AHMAD YANI - BATUATA - LARANTUKA - FLORES TIMUR 86218
TELEPON (0383) 21 147 - FAX. (0383) 21 837

Nomor : 1624 / BTU.1 / 420 / 2005

Lampiran :

Perihal : Ijin Operasional TKK Swasta

Larantuka, 4 Agustus 2005

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur
Keuskupan Larantuka
di - Tempat.

I. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Pasal 28 ayat 2 berbunyi : " Pendidikan Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau informal, " dan ayat 3 berbunyi : " Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak - kanak (TK), Raudatul, Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. "
 - Pasal. 46 ayat 1 berbunyi : " Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. "
 - Pasal 62 ayat 2 yang meliputi : isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikandan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan sistim evaluasi dan sertifikasi serta menejemen dan proses pendidikan.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesi Nomor : 053 / U / 2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Surat saudara, Nomor : C.11 / 1. 195 / 2005, tanggal 26 Juli 2005 beserta lampiran - lampirannya.
- d. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Adonara Timur Nomor : 099 / 1 21.6.12 / C / 1993.
- e. Surat BP3 TK Ibu Neli Witihama, Nomor : 001 / BP3 / TK / W / 1993, tanggal 29 Maret 1993.

II. Dengan memperhatikan Dasar Hukum diatas maka, kami menyatakan memberikan : IJIN OPERASIONAL Taman Kanak- kanak (TK) Ibu Neli Witihama - Kecamatan Witihama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Ijin Operasional ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Larantuka
Pada tanggal : 01 - 08 - 2005.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Flores Timur

Frans Jukin Tukan
Pembina Tk. I
Nip. 131411746



Tembusan : Yth

1. Bupati Flores Timur di - Larantuka
2. Ketua DPRD Flores Timur di - Larantuka
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di - Kupang
4. Ketua DPRD Prop. NTT di - Kupang
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Adonara Timur di - Waiwerang
6. Camat Witihama di - Witihama
7. Kepala TK Ibu Neli Witihama di - Witihama.

JASDI TANAH GEREJJA WITIHAMA

SKALA : 1 : 1000
NOMOR : 27/RK/A.-
LUASNAJA : 13.359,25 M2

Dibuat dan digambar oleh Perwakilan
Agraria Kab. Adonara Timur

(*[Signature]*)
Agraria Kab. Adonara Timur

Disetujui/disetujui oleh
Agraria Kab. Flores Timur



(*[Signature]*)
Agraria Kabupaten Flores Timur

Dibenarkan oleh Kepala
Desa G.B. Oring Bele


(Paulus Kopong Mangu)

Dibuatkan oleh Ps. Kepala Ke-
camatan Adonara Timur,



(*[Signature]*)

Oring bele, 20 Nopember 1965



(*[Signature]*)

ORING BELE

LE

